



RS Mata Undaan
Care and Smile

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 035/RSMU/SK/I/2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015
TENTANG
PANDUAN PRAKTEK KLINIS DAN CLINICAL PATHWAY
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Praktek Klinik dan Clinical Pathway di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Panduan Praktek Klinik dan Clinical Pathway di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Praktek Klinik dan Clinical Pathway di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama

- : Memberlakukan Panduan Praktek Klinik dan Clinical Pathway di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua

- : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.